



P E N E T A P A N

Nomor: 9/Pdt.P/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan :

1. **Gunawan Bahua**, lahir di Gorontalo, tanggal 07 Maret 1970, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Jalan Durian Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
2. **Ros Kusdiyah Suwarya**, lahir di Ciamis, tanggal 24 Juli 1974, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Jalan Durian Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Mempelajari surat permohonan yang bersangkutan;
- Mempelajari surat-surat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 8 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Gorontalo tanggal 10 Februari 2022 di bawah register Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Gto, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Ciamis pada Tanggal 21-04-1997 sesuai dengan kutipan akta pernikahan Nomor :36-36-IV-97 sebagai mana terlampir ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, para pemohon telah memiliki 3 (Tiga) orang anak dan salah satu orang anak yaitu :
Lia Aprilia Bahua Ciamis, 13-04-2010
3. Bahwa kelahiran anak para pemohon tersebut telah terdapat dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di kantor Dinas

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo dengan Nomor :474.1/Kpts. 136- Huk/2010 Tanggal 17 Desember 2010

4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak para pemohon sebagaimana pada akta kelahiran Nomor : 474.1/Kpts. 136- Huk/2010 Tanggal 17 Desember 2010 yang bermula tertulis Lia Aprilia diubah menjadi Lia Aprilia Bahua
5. Bahwa alasan pra Pemohon mengganti nama anak para pemohon tersebut karena anak para permohonan karena pada akta kelahiran tertera nama tanpa marga sedangkan di Kartu Keluarga tertera nama marga
6. Bahwa para pemohon sangat memerlukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran para permohonan tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan Akta Kelahiran;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran maka terlebih dahulu haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Gorontalo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon tersebut;
2. Memberikan Ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 474.1/Kpts. 136- Huk/2010 Tanggal 17 Desember 2010 yang semula tertulis Lia Aprilia dan di ubah menjadi Lia Aprilia Bahua
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat perubahan tersebut kedalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon ;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa, setelah dibacakan surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya itu, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 62809/2010 atas nama Lia Aprilia, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7571041207210013 atas nama kepala Gunawan Bahua, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Gunawan Bahua, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/36/IV/97, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor : 100/Pem-Tomsel/II/31/2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.5

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Ismiaty Bahua pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Ciamis pada tahun 1997;
 - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang;
 - Bahwa Para Pemohon ingin menambahkan marga pada nama anak ke tiga mereka yakni Lia Aprilia menjadi Lia Aprilia Bahua
 - Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran untuk keperluan sekolah;
 - Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon atas persetujuan diantara mereka sebagai orang tua dan tidak ada keberatan dari keluarganya yang lain;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Fenti Anggraeni Thaib, SH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Ciamis pada tahun 1997;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang;
- Bahwa Para Pemohon ingin menambahkan marga pada nama anak ke tiga mereka yakni Lia Aprilia menjadi Lia Aprilia Bahua
- Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran untuk keperluan sekolah;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon atas persetujuan diantara mereka sebagai orang tua dan tidak ada keberatan dari keluarganya yang lain;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan melainkan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa, esensi permohonan para pemohon adalah permohonan untuk memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama asal Lia Aprilia dan di ubah menjadi Lia Aprilia Bahua;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang masing-masing bernama Saksi Ismiaty Bahua dan saksi Fenti Anggraeni Thaib, SH;

Menimbang bahwa, sebelum Pengadilan memeriksa pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang secara absolute ataupun relatif untuk memeriksa perkara ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan ini adalah mengenai perubahan nama anak para pemohon dan para pemohon bertempat tinggal Jl. Durian Kel. Tomulabutao Selatan Kec. Duingi Kota Gorontalo yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, maka Pengadilan berpendapat Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini baik secara absolute maupun relatif;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sesungguhnya secara mutatis mutandis atau dengan sendirinya menurut hukum para pemohon berkedudukan sebagai mewakili anaknya yang belum dewasa baik diluar maupun di dalam pengadilan sehingga Para Pemohon dapat mengajukan Permohonan perubahan nama anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buksi Surat P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi Ismiaty Bahua dan saksi Fenti Anggraeni Thaib, SH telah nyata bahwa anak para Pemohon tercatat bernama Lia Aprilia dan sebagaimana dalil permohonan para pemohon bahwa para pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon menjadi Lia Aprilia Bahua agar dapat menggunakan marga di belakang nama anak Para pemohon;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat, Pengadilan berpendapat bahwa penggantian nama anak para Pemohon dari nama Lia Aprilia dan di ubah menjadi Lia Aprilia Bahua tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan dan oleh karena permohonan tersebut cukup beralasan hukum maka petitum kedua Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat diberitanda P-1 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Gorontalo dimana Para Pemohon berdomisili saat ini maka petitum ketiga Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka permohonan Para Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 62809/2010 Tanggal 17 Desember 2010 yang semula tertulis Lia Aprilia di ubah menjadi Lia Aprilia Bahua;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak di terima salinan penetapan ini oleh Para Pemohon;
4. Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, oleh kami EFFENDY KADENGKANG, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MARYAM KHALI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan dihadiri oleh Para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MARYAM KHALI, SH

HAKIM,

Ttd

EFFENDY KADENGKANG, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
JUMLAH	Rp. 100.000,00